

**MENGUATKAN FONDASI REGULASI: STRATEGI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BENGKULU
DALAM MENJAMIN KUALITAS DAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH**

Sonnadia Salsabilla Putri¹, Salsabilah Salwa Septiani², Fadhiil Ahmadi³, Hafidza Zia⁴
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : salsabillaputrisonnadia@gmail.com¹, salsabilawawa19@gmail.com²,
fadhiilahmadi06@gmail.com³, hzia@unib.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu dalam memperkuat fondasi regulasi daerah, khususnya dalam menjamin kualitas dan harmonisasi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur). Kualitas produk hukum merupakan prasyarat utama untuk tata kelola pemerintahan yang baik, memastikan regulasi berjalan efektif, adil, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Strategi yang dianalisis meliputi tiga pilar utama: peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) hukum, optimalisasi proses perancangan dan pengharmonisan (sinkronisasi vertikal dan horizontal), dan pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen regulasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu telah menerapkan pendekatan proaktif melalui pelatihan berkelanjutan, penyusunan pedoman internal yang ketat, dan adopsi sistem informasi hukum (JDIH) untuk memfasilitasi akses dan transparansi. Namun, tantangan masih terletak pada koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinamika perubahan regulasi pusat. Dengan menguatkan tiga pilar strategi ini, Biro Hukum diharapkan dapat secara konsisten menghasilkan produk hukum daerah yang kuat, relevan, dan harmonis, mendukung iklim investasi dan kepastian hukum di Provinsi Bengkulu.

Kata Kunci: Biro Hukum, Harmonisasi Regulasi, Kualitas Produk Hukum, Strategi Regulasi, Provinsi Bengkulu.

ABSTRACT

This research analyzes the strategies implemented by the Legal Bureau of the Regional Secretariat (Setda) of Bengkulu Province in strengthening the regional regulatory foundation, specifically in ensuring the quality and harmonization of regional legal products (Regional Regulations and Governor Regulations). The quality of legal products is a primary prerequisite for good governance, ensuring that regulations are effective, fair, and do not contradict higher legislation. The strategies analyzed encompass three main pillars: improving the capacity of legal human resources (HR), optimizing the drafting and harmonization process (vertical and horizontal synchronization), and utilizing information technology in regulatory management. The findings indicate that the Legal Bureau of Bengkulu Provincial Setda has adopted a proactive approach through continuous training, the development of strict internal guidelines, and the adoption of a legal information system (JDIH) to facilitate access and transparency. However, challenges

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

still lie in coordination between Regional Government Organizations (OPD) and the dynamics of central regulatory changes. By strengthening these three strategic pillars, the Legal Bureau is expected to consistently produce robust, relevant, and harmonious regional legal products, supporting the investment climate and legal certainty in Bengkulu Province.

Keywords: Bengkulu Province, Legal Bureau, Legal Product Quality, Regulatory Harmonization, Regulatory Strategy.

PENDAHULUAN

Di era desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin matang, kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah yang mencakup Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif, serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menjadi salah satu pilar fundamental dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif. Bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, regulasi-regulasi ini tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan berfungsi sebagai instrumen utama pembangunan regional dan sarana esensial dalam penyediaan pelayanan publik yang terjamin kualitasnya. Kualitas dari setiap Perda dan Perkada yang diterbitkan secara fundamental menentukan iklim kepastian hukum, mendorong investasi yang berkelanjutan, dan pada akhirnya, menciptakan kesejahteraan regional yang merata.¹ Keabsahan produk hukum tidak hanya diukur dari legalitas formalnya, tetapi harus melalui uji materialitas substansi, di mana ia harus selaras dengan nilai-nilai filosofis, aspirasi sosiologis masyarakat setempat, dan kerangka yuridis nasional. Secara teoritis, kegagalan dalam aspek materialitas ini, sebagaimana diungkapkan oleh Asshiddiqie (2014), berpotensi melumpuhkan legitimasi kebijakan publik daerah secara keseluruhan, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap prinsip *rechtsstaat* (negara hukum) di tingkat lokal.² Oleh karena itu, menjamin bahwa produk hukum yang dihasilkan Provinsi Bengkulu memiliki kualitas, konsistensi, dan daya tahan normatif yang prima merupakan sebuah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Namun demikian, proses legislasi di tingkat daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu, secara inheren selalu dihadapkan pada tantangan struktural dan kompleksitas normatif yang signifikan dan multidimensi. Salah satu masalah kronis yang paling mendesak adalah fenomena tumpang tindih regulasi (*overlapping*) atau yang oleh para kritikus sering disebut sebagai 'obesitas regulasi' (*regulatory obesity*). Situasi ini diperparah dengan risiko ketidaksesuaian hierarkis (*conflict of norms*) antara regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah di tingkat pusat—sebuah ancaman serius yang dapat mengakibatkan pembatalan regulasi melalui *judicial review* di Mahkamah Agung. Selain itu, proses penyusunan yang seringkali parsial dan kurang terintegrasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memicu kurangnya harmonisasi antarsektor, menghasilkan kerangka hukum yang terfragmentasi, yang pada akhirnya menyulitkan implementasi kebijakan lintas-dinas dan membingungkan pelaku usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Handayani (2023) secara tegas mengaitkan disharmoni dan tumpang tindih regulasi dengan tingginya biaya transaksi birokrasi dan perlambatan perizinan, yang secara langsung mencederai iklim investasi dan daya saing regional.³

Krisis harmonisasi ini menuntut Provinsi Bengkulu untuk memiliki mekanisme *gatekeeping* dan *clearing house* yang sangat kuat dan efektif, yang mampu menyaring, menguji,

¹ Tjandra, W. Riawan, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Konstitusional dan Implikasi Praktis Desentralisasi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 215–222.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 158–165.

³ Purnomo, Agus dan Handayani, Siti, "Analisis Dampak Hiper-Regulasi Terhadap Iklim Investasi dan Efisiensi Birokrasi di Tingkat Provinsi," *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 10, No. 3 (2023), hlm. 350–375.

dan mengintegrasikan setiap rancangan produk hukum agar mencapai keselarasan yang optimal sebelum diundangkan.

Menyikapi kompleksitas dan risiko yang ditimbulkan oleh permasalahan regulasi tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu memegang peranan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar sentral, strategis, dan *safeguarding*. Biro Hukum berfungsi sebagai "dapur" utama dalam proses legislasi eksekutif, bertanggung jawab penuh atas pra-harmonisasi, pengkajian substansi (uji material dan formil), dan fasilitasi teknis terhadap seluruh rancangan Perda dan Perkada. Peran ini menempatkan Biro Hukum sebagai pengawal (guardian) kualitas hukum daerah, yang harus memastikan bahwa rancangan produk hukum tidak hanya prosedural, tetapi juga memiliki konsistensi internal dan eksternal, bebas dari potensi konflik kepentingan, dan akomodatif terhadap prinsip-prinsip inklusivitas dan ramah lingkungan, sejalan dengan adopsi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat nasional (Suharto, 2021).⁴

Keberhasilan Biro Hukum dalam menjalankan fungsi legal review secara mendalam sangat menentukan daya laku dan legitimasi produk hukum daerah. Maruarar (2020) bahkan berpendapat bahwa efektivitas Biro Hukum dalam menjalankan fungsi clearance house adalah prediktor utama minimnya gugatan hukum dan tingginya tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah.⁵

Berdasarkan tanggung jawab yang masif ini, muncul kebutuhan mendesak untuk menganalisis dan mendefinisikan strategi yang paling efektif dan adaptif yang diterapkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu dalam menghadapi dinamika regulasi yang terus berubah. Strategi tersebut harus mencakup peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan metodologi harmonisasi, dan adopsi teknologi informasi (seperti *legal database* terintegrasi) untuk secara konsisten menjamin kualitas, kepastian, dan harmonisasi produk hukum daerah. Analisis mendalam terhadap strategi yang proaktif ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, tetapi juga menyajikan model *best practice* bagi pemerintah daerah lain dalam mengelola fondasi regulasi mereka secara berkelanjutan.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam proses, strategi, dan dinamika internal yang kompleks dalam kerja harmonisasi regulasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara intensif dari satu unit analisis tunggal (Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu) dalam konteks nyata.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran Biro Hukum efektif dalam memediasi harmonisasi dan koordinasi antarsektor untuk mengatasi tumpang tindih (overlapping) regulasi di tingkat Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana strategi utama yang diterapkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu untuk menjamin kualitas yuridis dan kepatuhan hierarkis produk hukum daerah (Perda dan Perkada)?

⁴ Suharto, Edi, "Peran Hukum dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 190–205.

⁵ Maruarar, Siahaan, *Perkembangan dan Masa Depan Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2020), hlm. 110–114.

⁶ Adnan, Muhammad, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 120-125.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Biro Hukum dalam Harmonisasi dan Koordinasi Antarsektor

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Bengkulu, untuk membentuk produk hukum daerah (PHD), seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).⁷ Produk hukum ini menjadi instrumen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah. Namun, kompleksitas regulasi di berbagai tingkatan—mulai dari Undang-Undang hingga peraturan pelaksana di daerah—seringkali memunculkan potensi disharmonisasi dan tumpang tindih (*overlapping*) regulasi.⁸ Kondisi ini dapat menghambat kepastian hukum, efektivitas implementasi kebijakan, dan iklim investasi.

Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan kualitas sistem hukum di tingkat provinsi. Judul ini menggarisbawahi urgensi penguatan fondasi regulasi melalui strategi Biro Hukum dalam menjamin kualitas yuridis, kepatuhan hierarkis, serta harmonisasi produk hukum daerah, khususnya dalam mengatasi tumpang tindih regulasi antar sektor.

Biro Hukum Setda Provinsi memiliki peran strategis sebagai mediator dan koordinator utama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi. Peran ini sangat penting untuk mengatasi tumpang tindih regulasi yang sering terjadi akibat adanya ego sektoral atau ketidakcermatan dalam melihat konteks regulasi yang lebih luas.

1. Mediasi Harmonisasi dan Pembulatan Konsepsi Peran utama Biro Hukum

Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi (PBPk) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemrakarsa.⁹ Proses ini bersifat preventif dan bertujuan untuk:

- a. Menguji Kepatuhan Hierarkis (Uji Materiil Vertikal): Memastikan Raperda/Raperkada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UUD NRI 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden).¹⁰
- b. Mengatasi Tumpang Tindih (Uji Materiil Horizontal): Menyeleraskan materi muatan Raperda/Raperkada dengan peraturan daerah lain yang setingkat atau peraturan sektoral lainnya. Biro Hukum bertindak sebagai "filter" untuk mencegah norma baru bertabrakan dengan norma yang sudah ada, misalnya antara regulasi investasi dengan regulasi lingkungan hidup atau tata ruang.¹¹
- c. Memastikan Asas Pembentukan yang Baik: Memeriksa kesesuaian Raperda/Raperkada dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (seperti kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis dan materi muatan, hingga keterbukaan).¹²

⁷ Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010, hlm. 10.

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 58 ayat (1) dan (2). (Menegenai Harmonisasi Raperda)

⁹ Hutabalian, Sri Magdalena. "Peran Biro Hukum dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Studi di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah)." *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan (JISPAR)*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 78-85.

¹⁰ Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. *Kansil. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 78.

¹¹ Arifin, Rahmat. "Problematika Disharmonisasi dan *Overlapping* Regulasi di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018), hlm. 301-320.

¹² Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 15.

2. Koordinasi Antarsektor Yang Efektif Untuk Mengatasi Tumpang Tindih.

Dalam Biro Hukum memanfaatkan mekanisme koordinasi yang ketat dan terstruktur sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi Lintas Sektor: Biro Hukum memimpin rapat koordinasi yang melibatkan OPD pemrakarsa, OPD terkait lainnya, dan, jika perlu, instansi vertikal (Kementerian/Lembaga di daerah) untuk membahas dan menyelesaikan potensi konflik norma atau kebijakan. Hal ini menjamin bahwa regulasi yang dibentuk memiliki perspektif komprehensif dari semua sektor terkait.¹³
- b. Keterlibatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (PPUD): Pemanfaatan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang perancangan regulasi sangat vital. PPUD di Biro Hukum berperan aktif dalam menganalisis substansi secara mendalam dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta memberikan masukan teknis perancangan yang sesuai dengan kaidah normatif.¹⁴
- c. Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH): Biro Hukum mengelola JDIH sebagai sarana utama penyediaan informasi dan referensi produk hukum. Ketersediaan data regulasi yang mutakhir dan terintegrasi di JDIH Provinsi Bengkulu dapat meminimalisir risiko pembuatan peraturan yang sudah diatur atau bertentangan dengan peraturan yang telah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁵

B. Strategi Utama Menjamin Kualitas Yuridis dan Kepatuhan Hierarkis.

Kualitas produk hukum daerah, terutama Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), merupakan cerminan tata kelola pemerintahan yang baik. Produk hukum yang berkualitas tidak hanya memenuhi syarat formal dan materil, tetapi juga efektif, partisipatif, dan selaras dengan sistem hukum nasional. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi memegang peran sentral dan strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan integritas regulasi ini. Strategi peningkatan kualitas produk hukum yang diterapkan oleh Biro Hukum beroperasi di tiga pilar utama: perencanaan yang kokoh, perancangan yang presisi, dan pembinaan yang berkelanjutan.¹⁶

1. Penguatan Tahap Perencanaan dan Naskah Akademik.

Kunci keberhasilan suatu produk hukum terletak pada tahap awal: perencanaan. Biro Hukum Setda Provinsi mengawal tahap ini melalui pengawasan ketat terhadap Program Pembentukan Perda (Propemperda) dan Perkada. Pengawasan ini memastikan setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan benar-benar masuk dalam daftar Propemperda yang telah ditetapkan secara terencana dan sistematis, merespons kebutuhan riil daerah, dan selaras dengan prioritas pembangunan. Pengendalian yang sama juga diterapkan pada Perkada untuk mencegah fenomena hiper-regulasi—yaitu kelebihan peraturan yang justru membingungkan dan menghambat.¹⁷

Pondasi ilmiah suatu Raperda adalah Naskah Akademik (NA). Biro Hukum wajib melakukan kajian mendalam dan penyesuaian terhadap NA Raperda. NA adalah landasan

¹³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, Pasal 26 dan Pasal 39.

¹⁴ Wacika, Hendra dan Resen. "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah." *Res Publica: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 1577-1590. (Mengenai peran Perancang Peraturan Perundang-undangan)

¹⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pasal 3. (Mengenai peran JDIH)

¹⁶ Maria, Fransisca. *Membangun Hukum yang Responsif: Kritik terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 45.

¹⁷ Subakti, R. "Implementasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang Efektif dalam Mencegah Disharmonisasi Regulasi." *Jurnal Administrasi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 55-68.

filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan. Pemeriksaan NA yang cermat memastikan bahwa:

- a. Masalah hukum yang hendak diatasi benar-benar ada (problem identification).
- b. Metode penyelesaiannya tepat sasaran.
- c. Peraturan yang dihasilkan selaras dengan sistem hukum nasional.

2. Implementasi Prinsip Legis Quality dalam Perancangan.

Pada tahap perancangan, Biro Hukum Setda Provinsi menerapkan standar yang ketat berlandaskan prinsip Legis Quality (kualitas legislasi).

Pertama, penerapan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) menjadi mutlak. Biro Hukum secara ketat mengidentifikasi dan mencantumkan pasal dan ayat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (terutama UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022) sebagai dasar filosofis dan yuridis Raperda.¹⁸ Hal ini menjamin kepatuhan hierarkis dan mencegah tumpang tindih atau inkonsistensi.

Kedua, Biro Hukum menjamin Uji Kualitas Rumusan dan Bahasa Hukum. Produk hukum harus disusun menggunakan Bahasa Indonesia yang baku dan ragam bahasa hukum yang jelas, tepat, dan tidak menimbulkan multi tafsir (asas kejelasan rumusan). Kepatuhan terhadap lampiran teknis penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi pedoman utama untuk memastikan keterbacaan, kejelasan makna, dan legalitas formal.¹⁹

Ketiga, Biro Hukum memfasilitasi Uji Publik (Partisipatif) untuk Raperda penting. Partisipasi publik adalah strategi penting untuk meningkatkan kualitas sosiologis peraturan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat, Biro Hukum memastikan bahwa peraturan yang dibentuk mencerminkan kebutuhan riil dan dapat diterima oleh masyarakat luas.²⁰

3. Pembinaan dan Pendampingan Hukum yang Berkelanjutan

Sebagai upaya penguatan yang berkelanjutan (sustainable), Biro Hukum mengemban fungsi pembinaan dan pengawasan preventif terhadap produk hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.²¹

Fungsi ini diimplementasikan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi secara berkala. Kegiatan ini menargetkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemrakarsa di Provinsi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis penyusunan produk hukum daerah.

Selain itu, Biro Hukum juga memberikan Pendampingan Hukum sejak awal proses inisiasi rancangan hingga pengundangan. Pendampingan ini memastikan bahwa setiap tahapan legal dilalui dengan benar, termasuk dalam penyusunan Laporan Hasil Analisis Dampak Regulasi (RHAD), jika dipersyaratkan. Pendekatan proaktif ini berfungsi sebagai filter preventif yang mendeteksi dan mengoreksi potensi masalah hukum sejak dini, sehingga produk hukum yang disahkan benar-benar kokoh dan berdampak positif.

KESIMPULAN

Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu memegang peran sentral dan strategis dalam menjaga kualitas dan harmonisasi produk hukum daerah. Dalam mengatasi tumpang tindih

¹⁸ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Produk Hukum Daerah Harus Berkualitas, Tidak Multi Tafsir. Diakses dari: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/produk-hukum-daerah-harus-berkualitas-tidak-multi-tafsir/> (Diakses 23 November 2025).

¹⁹ Darmodihardjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 150.

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 96 ayat (1).

²¹ Pemerintah Provinsi Jambi. Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2024. Diakses dari: <https://ppid.jambiprov.go.id/storage/dokumen/cX8GZ1v0oK2InnPDULHTCEkw4fYgg9b6krLZ3lpn.pdf> (Diakses 23 November 2025).

(overlapping) regulasi, Biro Hukum efektif melalui peran PBPK sebagai filter normatif dan mekanisme koordinasi lintas sektor yang dipimpin oleh fungsi Perancang Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, jaminan kualitas yuridis dan kepatuhan hierarkis diwujudkan melalui strategi penguatan di tiga tahap utama:

- (1) perencanaan yang terintegrasi melalui Propemperda/Perkada dan kajian NA yang mendalam,
- (2) implementasi prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dan asas-asas pembentukan yang baik dalam perancangan, serta
- (3) pembinaan dan pendampingan hukum yang berkelanjutan bagi OPD pemrakarsa. Penguatan fondasi regulasi ini bukan hanya tugas teknis, melainkan investasi fundamental untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan kepastian hukum, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010, hlm. 10.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 15.
- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 150.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 78.
- Maria, Fransisca. *Membangun Hukum yang Responsif: Kritik terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 45.

JURNAL

- Arifin, Rahmat. "Problematika Disharmonisasi dan Overlapping Regulasi di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018), hlm. 301-320.
- Hutabalian, Sri Magdalena. "Peran Biro Hukum dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Studi di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah)." *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan (JISPAR)*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 78-85.
- Riyadi, Eko. "Kualitas Naskah Akademik sebagai Fondasi Produk Hukum yang Berkualitas." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1 (2016), hlm. 1-15.
- Subakti, R. "Implementasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang Efektif dalam Mencegah Disharmonisasi Regulasi." *Jurnal Administrasi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 55-68.
- Wacika, Hendra dan Resen. "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah." *Res Publica: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 1577-1590.

WEBSITE

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 58 ayat (1) dan (2).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, Pasal 26 dan Pasal 39*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 23*.
- Pemerintah Provinsi Jambi. *Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2024*. <https://ppid.jambiprov.go.id/storage/dokumen/cX8GZ1v0oK2InnPDULHTCEkw4fYgg9b6krLZ3lpn.pdf> (Diakses 23 November 2025).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Produk Hukum Daerah Harus Berkualitas, Tidak Multi Tafsir*. Diakses dari: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/produk-hukum-daerah-harus-berkualitas-tidak-multi-tafsir/> (Diakses 23 November 2025).

Peraturan Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 96 ayat (1).